

Perlindungan Hak Cipta pada Layanan Koleksi E-book di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Seno Mulyo Aji, Heriyanto^{*)}, Athanasia Octaviani Puspita Dewi

*Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH,
Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

^{*)} Korespondensi: heriyanto@live.undip.ac.id

Abstract

[Copyright Protection for E-book Collection Services at the Central Java Provincial Library] The aims of study is to understand copyright protection for ebook collection services at library of Central Java Provincial. The study used a qualitative approach with semi-structured interviews. To collect data was done by interview librarians from the Central Java Provincial Library. Data analyzed used Miles and Huberman model through several stages, namely transcription of interview results, data reduction, grouping the results of reduction and determining the theme of each group. Each group name shows the Central Java Provincial Library's way of protecting copyright in e-book collections. The findings show two themes related to the role of the Central Java Provincial Library as a government institution in protecting the copyright of e-book collections. The first theme, the procurement of digital collections discusses the Central Java Provincial Library as an official institution that follows the Standard Operating System (SOP) in procuring collections. The second theme is the protection of e-book collections in the iJateng application using Digital Right Management (DRM). The results of this study indicate that the librarians of the Central Java Provincial Library have an understanding of Copyright Law no. 28 of 2014 and the results of this study can be useful and beneficial for researchers who want to see copyright protection from the librarian's perspective.

Keywords: *copyright protection; digital rights management; e-book collection; public library*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta layanan koleksi e-book Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pustakawan dari Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik yang direkomendasikan oleh Miles and Huberman melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi hasil wawancara, mereduksi data, pengelompokan hasil reduksi dan penentuan tema setiap kelompok. Setiap nama kelompok menunjukkan cara Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan hak cipta pada koleksi e-book. Hasil temuan menunjukkan dua tema terkait peran Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pemerintah dalam perlindungan hak cipta koleksi e-book. Tema pertama, pengadaan koleksi digital membahas mengenai Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu lembaga resmi turut mengikuti Standard Operating System (SOP) dalam melakukan pengadaan koleksi. Adapun tema kedua yaitu perlindungan koleksi e-book pada aplikasi iJateng menggunakan Digital Right Management (DRM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki pemahaman atas Undang-Undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 serta hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti yang ingin melihat perlindungan hak cipta dari perspektif pustakawan.

Kata kunci: *digital right management; koleksi e-book; perlindungan hak cipta; perpustakaan umum*

1. Pendahuluan

Era digital saat ini, semakin banyak perpustakaan yang membuka atau mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital. Perkembangan layanan perpustakaan berbasis digital merupakan jawaban

perpustakaan akan perkembangan zaman yang semakin dinamis dan serba terkomputerisasi tetapi hal ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar akan perlindungan hak cipta *e-book*. Perlindungan hak cipta sendiri merupakan suatu keharusan yang dipikirkan oleh perpustakaan saat akan membuka layanan perpustakaan digital, hal ini dikarenakan perpustakaan sebagai lembaga informasi juga memiliki kewajiban untuk melindungi koleksi dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. *Electronic book* atau *e-book* pada perpustakaan digital menggunakan internet sebagai media penyebaran informasi kepada pengguna, tetapi hal ini juga memiliki akibat negatif kepada koleksi *e-book*. Dampak negatif yang ditimbulkan karena penggunaan internet juga membuat koleksi menjadi rentan untuk mengalami pembajakan hak cipta. Penggunaan internet justru dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara membajak koleksi *e-book* yang tentunya akan sangat merugikan pencipta karya cipta.

Pembajakan pada koleksi *e-book* pada umumnya dengan cara memperbanyak produk tanpa seijin orang atau pihak yang memiliki hak cipta (Kusmawan, 2014). Hal ini menimbulkan polemik bagi perpustakaan yang menggunakan *e-book* pada layanannya. *Copyright* menjadi hal yang penting, konsep dari *copyright* itu sendiri adalah dasar hak cipta yang lebih menekankan pada aspek perlindungan dari hak-hak yang dimiliki penerbit dari segala tindakan penggandaan buku yang tidak sah (Kusmawan, 2014). Pemerintah juga telah melakukan perlindungan hukum atas karya cipta yang berbasis teknologi digital di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa hak cipta terdiri atas dua macam hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Untuk hak moral dijelaskan pada pasal 5 yang berbunyi Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral inilah yang merupakan salah satu faktor pentingnya hak cipta untuk dilindungi sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan perlindungan kepada seorang atau kelompok pembuat karya tulis. Hak moral yang didapatkan membuat pencipta memiliki informasi atas manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Hal ini sangat berguna sebagai sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta karya yang berada di media elektronik.

Perlindungan atas hak cipta telah ditentukan atau telah diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan agar dapat memberikan keamanan, jaminan, dan perlindungan terhadap karya seseorang maupun kelompok dengan melalui Undang-undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Peraturan ini membuat pihak yang memegang

lisensi hak cipta memiliki hak untuk menentukan apakah buku tersebut dapat diperbolehkan untuk dialih media maupun digunakan untuk *e-book* oleh pihak perpustakaan. Menurut Pasal 507 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa setiap hak milik mempunyai unsur kemampuan menikmati benda dan kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik itu, misalnya mengalihkan hak milik itu kepada pihak lain.

Melihat beberapa kasus pelanggaran Hak Cipta karya digital yang telah terjadi di Indonesia seperti yang dijabarkan di Aini (2019) mengenai kasus PT. Idea Field Indonesia dan Mediance soal logo dan katalog, Undang-undang Hak Cipta pada dasarnya telah membantu dalam mengakomodir perkembangan hak cipta pada teknologi digital di Indonesia tetapi hal ini masih memiliki kekurangan pada penegakan hukum yang tegas dalam kasus-kasus yang remeh. Hal ini membuat para pakar pada bidang teknologi dan hak cipta berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang dapat membantu dalam melindungi hak cipta konten digital di dalam ranah internet atau yang kita sebut sebagai *Digital Right Management* (DRM).

Digital right management sendiri merupakan teknologi yang mengatur akses pengguna atau pemakai yang digunakan oleh pihak penerbit atau pemegang hak cipta atau dalam penelitian ini pihak perpustakaan untuk membatasi penggunaan media atau fitur dari alat digital. *Digital right management* sendiri bekerja dengan menggunakan sistem keamanan atau enkripsi yang digunakan untuk melindungi konten digital atau dapat juga diartikan sebagai sebuah usaha untuk mengontrol akses dari penggunaan media digital dengan mencegah beberapa fitur, yaitu penggandaan atau konversi ke format lain oleh pengguna (Riswandi, 2016).

Adanya *digital right management* membuat koleksi *e-book* yang ada memiliki jaminan perlindungan dari pembajakan konten digital yang ada. Layanan *e-book* yang memiliki *digital right management* juga sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan undang-undang hak cipta. Layanan *e-book* merupakan salah satu bagian dari beberapa layanan di dalam perpustakaan. Selain itu, penggunaan layanan *e-book* pada perpustakaan dikarenakan adanya kemudahan dalam mencari koleksi dan kemudahan pada membaca koleksi. Layanan *e-book* juga membantu dalam mengurangi ketergantungan atas penggunaan kertas sebagai media tulis dan juga membantu melindungi isi buku yang mudah rusak dengan melalui cara memindahkan informasi buku ke bentuk digital. Hal ini membuat koleksi tercetak atau *e-book* memiliki isi yang sama hanya saja memiliki perbedaan pada platform penyimpanan. Suwarno (2011), juga berpendapat bahwa *e-book* merupakan salah satu manfaat penggunaan atas kemajuan di bidang elektronik yang pada dasarnya sebuah buku disimpan dalam bentuk digital. Proses ini membuat pengadaan buku dari sebelumnya memiliki bentuk fisik menjadi sebuah koleksi *e-book* adalah bentuk dari kemajuan atas teknologi terutama di bidang perpustakaan. Selain itu membuat perpustakaan memiliki cara untuk dapat memberikan layanan informasi tanpa harus membuat pengguna yang jauh dari perpustakaan untuk datang ke tempat secara langsung tetapi dengan cara mengakses melalui internet.

Pada saat akan melakukan pengadaan koleksi *e-book* dan penggunaan *e-book* dalam layanan perpustakaan, terdapat berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan sebelumnya. Mulai dari jenis

koleksi yang dibutuhkan, menilai dan mempertimbangkan secara matang kesanggupan perpustakaan dalam penggunaan layanan *e-book*, lalu apakah perpustakaan mempunyai sumber daya manusia yang secara khusus memiliki keahlian profesional di bidang TI, tentang apakah perpustakaan memiliki keuangan finansial yang memadai dalam melakukan pembiayaan kegiatan layanan *e-book*, serta dengan adanya pengadaan bahan koleksi *e-book* perpustakaan juga perlu untuk memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan hak cipta koleksi lalu yang menjadi pokok utama penelitian ini mengenai bagaimana pengadaan *e-book* yang dilakukan oleh perpustakaan apakah mengikuti aturan dan menjamin ketaatan aturan yang telah ditentukan serta dengan kemampuan perpustakaan dalam perlindungan koleksi *e-book* dari pembajakan konten digital.

Kegiatan ini membuat pemanfaatan koleksi *e-book* dan perlindungan *e-book* oleh pihak perpustakaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan perlu adanya perhitungan yang matang sehingga perlu ada pembahasan dan penelitian secara mendalam mengenai sejauh mana pemahaman pihak perpustakaan akan undang-undang hak cipta dan keamanan dari layanan *e-book* dari tindakan pembajakan. Masalah yang paling utama, yaitu belum banyaknya penelitian terkait pada pemahaman di perpustakaan bagian pustakawan terhadap aturan hak cipta serta mengenai cara perpustakaan melakukan perlindungan pada koleksi layanan *e-book*. Mengenai pemilik hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 pasal 1 butir 1 Hak Cipta dijelaskan sebagai "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku" dan diperbarui pada Undang-undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 sehingga membuat pemilik hak cipta memiliki kuasa penuh atas izin buku yang akan dialih mediakan. Diperlukannya penelitian yang membahas mengenai pemahaman pustakawan terhadap aturan ini dan cara perpustakaan dalam menjaga karya cipta dari pencipta yang ada di dalam media digital.

2 Kajian Literatur

2.1 Hak Cipta

Menurut Labetubun (2016) menjelaskan bahwa hak cipta merupakan sebuah karya, penemuan atau hasil yang berasal dari kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta sendiri merupakan bentuk wewenang yang diperoleh oleh perseorangan atau kelompok yang memiliki kuasa atas hasil kreasi yang mereka buat baik itu yang mereka hasilkan karena kreativitas, perasaan nalar, akal dan pengalaman (Bintang, 1998). Buku sebagai bagian yang umumnya dimiliki perpustakaan termasuk barang yang dilindungi dalam Hak Cipta seseorang telah diatur oleh Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya hak cipta diatur dalam No 19 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur penggunaan hak cipta tetapi masih berupa hak cipta dalam bentuk buku, untuk perlindungan pelanggaran hak cipta

masih berupa perlindungan dalam bentuk buku. Kategori pelanggaran yang dianggap antara lain :

1. Memfotokopi lalu akan diperjualbelikan secara bebas
2. Mencetak buku secara tidak resmi yang kemudian akan dijual melalui tangan ketiga dengan harga di bawah pasar atau di bawah buku aslinya
3. Penjualan berupa *electronic file* buku tanpa sepengetahuan penulis atau penerbit buku

Tetapi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 ini diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan zaman digital, dari perlindungan sebatas buku cetak menjadi perlindungan pada *e-book* dengan dibuatkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220. Penggantian UU ini merupakan hal yang dipertimbangkan karena tujuan penggantian ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai kepentingan terutama kepentingan nasional serta menciptakan keseimbangan diantara kepentingan dari pembuat, pemegang lisensi, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat umum dengan tetap berpatokan pada syarat-syarat yang berlaku pada perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Sudah menjadi keharusan dari negara untuk mampu bertindak dalam melindungi hasil karya cipta terutama menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sudah berbasis digital dengan melakukan penegakan hukum dan perlindungan hukum hak cipta dari para pelaku pelanggaran hak cipta.

Selain itu, juga berdasarkan penelitian yang ditulis oleh (Mirdana, 2020) yang berjudul “Penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia” dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Undang-undang No. 28 Tahun di Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia dalam melindungi hak cipta dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang terdapat dalam penerapan Undang-undang di Universitas Muslim Indonesia. Hasil penelitian yang telah diperoleh menjelaskan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia terkait pada permasalahan mengenai penggandaan koleksi pada perpustakaan baik itu dilakukan dengan cara fotocopy ataupun memotret, hal tersebut bukan merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta selama kegiatan tersebut dilakukan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian dan pendidikan. Lalu ada penelitian yang ditulis oleh (Afrian, 2018) dengan judul "Implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi “iPUSNAS” (Studi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai kebijakan perlindungan dan penerapan hak cipta pada layanan iPUSNAS, untuk menyesuaikan dengan implementasi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada koleksi dalam layanan iPUSNAS.

Berdasarkan hal di atas, maka sudah sepantasnya penambahan aturan diperlukan untuk menunjang berbagai perubahan buku cetak ke *e-book* yang disebabkan semakin berkembangannya teknologi informasi dan komunikasi sehingga telah menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Undang-undang tentang Hak Cipta ini, karena penggunaan komunikasi dan teknologi informasi dapat

membantu secara strategis dari perkembangan hak cipta suatu karya, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi pemilik hak cipta terkait. Pengaturan yang benar dan sesuai akan kebutuhannya menjadi sangat diperlukan, agar perkembangan teknologi dapat sejalan dan selaras dengan hak cipta dan meminimalkan kerugian pemilik hak cipta dari perkembangan di era digital ini atau dengan kata lain agar penggunaan *e-book* dapat dimanfaatkan secara optimal. Hak cipta yang telah dilindungi juga telah mengalami pembaharuan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

2.2 Perlindungan Hak Cipta Atas Layanan *E-book*

Layanan *e-book* merupakan layanan yang berbasis pada penggunaan buku elektronik di perpustakaan. Layanan ini menjadi bentuk layanan yang akan digunakan oleh perpustakaan dalam memberikan layanan di era saat ini, dengan seiring berjalannya waktu layanan *e-book* dapat menjadi hal yang wajib ada di setiap perpustakaan. Penggunaan akan layanan ebook ini sesuai dengan fungsi sebagai layanan perpustakaan menurut Darmono (2007) yang mengatakan bahwa layanan perpustakaan merupakan bagian dalam memberikan informasi kepada pemustaka dengan memperhatikan tentang hal-hal berikut :

- a. Berbagai bentuk dari informasi yang diinginkan pemustaka, yang mana dapat dimanfaatkan di tempat maupun dibawa keluar ruangan perpustakaan.
- b. Memanfaatkan berbagai sarana penelusuran informasi yang disediakan oleh perpustakaan yang merujuk pada keberadaan sebuah informasi.

Berdasarkan pendapat di atas menjelaskan bahwa layanan *e-book* merupakan salah satu bentuk kegiatan berupa jasa dalam memberikan pelayanan dalam membantu pemustaka untuk memanfaatkan koleksi di perpustakaan untuk kemudian digunakan pada aplikasi yang disediakan. Saat menggunakan layanan *e-book* perpustakaan memiliki peran sebagai “informations provider”. Penggunaan *e-book* dalam layanan perpustakaan mendorong pihak perpustakaan untuk memperhatikan hal-hal yang terkait dari hak cipta yang diberikan pada pemegang hak cipta. Contohnya pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa masa berlakunya perlindungan tergantung pada jenis ciptaan dan dalam konteks tertentu berdasar pada siapa pemilik hak cipta. Jenis ciptaan seperti buku, puisi, dan jenis karya tulis lainnya diberikan masa perlindungan selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasar UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 58.

Hasilnya perpustakaan yang memiliki keinginan untuk mengimplementasikan penggunaan dari koleksi berupa buku ke layanan *e-book* perlu mendapatkan persetujuan hak cipta mulai dari isi buku, sampul, dan lain-lainnya karena semua itu mempunyai hak cipta. Tetapi ini membuat perlindungan hak cipta pada era globalisasi saat ini menjadi lebih kompleks, beragam, dan rumit. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, Indonesia juga mengalami masalah perlindungan maupun kepastian dari hukum masih sering kita alami. Salah satunya adalah di bidang ilmu pengetahuan berupa buku yang saat ini sudah mengalami perkembangan zaman dari buku cetak ke dalam bentuk buku digital (*e-book*).

Seperti yang dijelaskan pada penelitian yang ditulis oleh (Wahdah, 2020) dengan judul "Perpustakaan Digital, Koleksi Digital dan Undang-Undang Hak Cipta" juga menjelaskan mengenai pustakawan sebagai pengelola perpustakaan digital perlu memperhatikan isu-isu yang terkait dengan koleksi digital di antaranya isu-isu hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau hak cipta yang terkait dengan pengambilan dan pembuatan koleksi digital dan plagiarisme yang mana berkaitan dengan problematika yang dialami oleh pustakawan dalam menjalankan layanan *e-book* di perpustakaan digital.

Serta Penelitian lain yang ditulis oleh (Labetubun, 2019) yang berjudul "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual" dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan mengenai hak cipta pada *e-book* dalam lingkup hak kekayaan intelektual di Indonesia atau dengan kata lain didalam peraturan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan hasil dari perbaikan terhadap undang-undang sebelumnya. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk mendapatkan perlindungan hak cipta yang lebih menyeluruh terhadap pencipta dan ciptaannya karena perkembangan zaman yang semakin pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra menimbulkan urgensi untuk melakukan peningkatan perlindungan serta jaminan kepastian perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait.

Berdasarkan hal itu Undang-undang Hak Cipta dapat memberi gambaran akan betapa ketatnya dan sulitnya sebuah pelayanan *e-book* dapat berjalan dikarenakan adanya faktor antar pengguna, perpustakaan, dan koleksi. Pada Pasal 43 ayat b menjelaskan bahwa pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan yang berkaitan dengan aturan pemerintah dapat disebarluaskan luas karena merupakan suatu kewajiban bagi lembaga pemerintah dalam hal ini perpustakaan. Pasal 43 ayat d menjelaskan bahwa penggunaan media teknologi sebagai penyebarluasan konten hak cipta (*e-book*) dapat dilakukan oleh perpustakaan dengan tujuan sebagai bagian dari layanan *e-book* dengan memperhatikan tujuannya sebagai bukan bentuk komersial, sehingga dalam hal ini perpustakaan membutuhkan teknologi pengamanan agar menjaga koleksi *e-book* dari tindak pelanggaran dan sebagai bentuk perlindungan serta ketaatan pada hukum.

2.3 Perpustakaan Digital

Nicholas (2007) memiliki pendapat yang dimana dia mengatakan bahwa perpustakaan digital merupakan organisasi perpustakaan yang dalam penyediaan layanannya meliputi sumber daya khususnya staf khusus bidang informasi teknologi (IT) yang memiliki peran untuk memilih, menyusun, menawarkan akses intelektual, menafsirkan, mendistribusikan, dan menjaga integritas, dari waktu ke waktu sehingga koleksi digital tersedia, yaitu secara ekonomis untuk digunakan oleh komunitas tertentu atau kumpulan komunitas. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat yang berdasarkan tulisan Kar & Seadle, (2004) dalam *International Conference of Digital Library* menjelaskan di dalam perpustakaan digital terdapat suatu bentuk penyimpanan bahan koleksi ke bentuk digital yang bergerak dalam bidang elektronik yang isi dari informasinya ditemukan, disimpan, dan digunakan kembali melalui sistem data digital.

Paparan pendapat di atas sebuah perpustakaan digital menjadi memiliki esensi sebagai wadah penyimpanan *e-book* yang ada pada layanan informasi digital, selain itu penggunaan *e-book* juga membuat perpustakaan digital tersedia tanpa terkeang tempat dan waktu. Tetapi hal ini menimbulkan polemik berupa materi dari koleksi *e-book* yang ingin ditampilkan. Pada bahan koleksi *e-book* di perpustakaan digital ada beberapa fitur yang tidak boleh diakses atau terbatas untuk pemustaka. Selain itu tujuan dari penggunaan perpustakaan digital dapat bermasalah jika pihak perpustakaan kurang memperhatikan masalah hak cipta pada koleksi *e-book*. Bahan koleksi yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat dan bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan perpustakaan dalam memberikan layanan atau akses ke koleksi, mempermudah penyimpanan koleksi serta sebagai penyedia informasi sepanjang hayat. Pada akhirnya malah membuat perpustakaan menjadi bermasalah untuk kedepannya jika perlindungan *e-book* tidak diwajibkan. Menurut Susanto (2010) menjelaskan bahwa koleksi di perpustakaan digital meliputi dokumen digital terdiri dari lima jenis yaitu teks, gambar, suara, gambar bergerak (video), dan grafik. Koleksi digital ini biasanya sering juga digunakan untuk membantu dalam melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat karena mudah dan praktis untuk dibawa. Kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan digital meliputi koleksi digital, pengumpulan konten digital yang dibutuhkan, melakukan proses *scanning* pada buku yang dibutuhkan untuk perpustakaan digital, melakukan pengawasan keamanan koleksi digital bagi staf IT, dan melakukan kegiatan peminjaman koleksi digital untuk masyarakat (Susanto, 2010).

3 Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini tepat untuk digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami pelaksanaan perlindungan layanan koleksi *e-Book* di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Martono (2011) menyampaikan bahwa peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif mempercayai bahwa kebenaran memiliki bentuk yang dinamis dan hanya dapat diperoleh melalui pemahaman dengan cara melalui interaksi antara orang-orang dengan keadaan lingkungan sosial mereka. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa pendapat, wawasan, dan pengetahuan melalui hasil wawancara dengan narasumber dan observasi pada objek penelitian hal ini dikarenakan penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang dikaji daripada melihat inti masalah secara general (umum), yakni untuk mendapatkan hasil menggunakan analisis mendalam dan dengan cara mengkaji suatu permasalahan secara bertahap.

Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan para pustakawan yang berada di dalam lingkup Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Informan dipilih melalui *purposive sampling*, dalam menentukan kriteria tentang siapa saja yang dapat menjadi informan sebagai berikut :

1. Informan merupakan anggota yang masih aktif bekerja di bagian perpustakaan digital
2. Informan sudah memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun di bagian perpustakaan digital

3. Informan memiliki keterkaitan dengan bidang IT di bagian perpustakaan digital
4. Informan memiliki pengetahuan dalam kebijakan koleksi digital

Subjek penelitian yang diambil, yaitu Ibu I'd Nur Hidayah ABROR, S.Kom yang merupakan pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jabatan sebagai Pustakawan Ahli Madya dengan pangkat sebagai Penata Tingkat Satu dan Ibu Yusti Hudadiana, S.S. yang merupakan pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jabatan sebagai Pustakawan Ahli Pertama dengan pangkat sebagai Penata Muda.

Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan teknik yang direkomendasikan oleh Milles & Huberman (1992) sebagai berikut:

1) Hasil data dari wawancara

Data hasil wawancara yang dalam hal ini masih berupa bentuk rekaman suara (audio) untuk nantinya data tersebut digunakan sebagai sumber data utama tanpa menghilangkan esensi dari yang telah dibicarakan oleh informan untuk kemudian hasil wawancara yang diperoleh dari informan pihak Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk dijadikan acuan dalam penulisan penelitian.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu cara untuk meringkas informasi, menyortir informasi ke bagian masing-masing, menemukan pola dari informasi atau pengalaman yang ada, dan memilah data untuk nantinya dicari kesimpulannya. Reduksi data dilakukan untuk memudahkan proses data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Data yang telah direduksi ini disesuaikan dengan topik penelitian yang dilakukan agar data tersebut tepat dan berguna dalam penelitian. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup pada data yang dihasilkan pada observasi dan wawancara mengenai perlindungan hak cipta koleksi pada layanan *e-book* di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Reduksi data yang didapatkan antara lain:

1. Koleksi milik pemerintah berupa aturan undang-undang, pidato, dan keputusan memang harus disebarkan ke masyarakat umum.
2. Koleksi *e-book* yang ada di iJateng telah terlindungi oleh *Digital Right Management* dan sudah mendapatkan persetujuan penulis maupun penerbit.
3. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menggunakan layanan dari PT. Woolu Aksara Maya karena telah digunakan oleh sejumlah perpustakaan negeri lainnya seperti Ipusnas, Ikaltar, dan iJogja sehingga memudahkan dalam penggunaan dan telah terjamin kualitas dari aplikasi yang dibuat aksaramaya.
4. Pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga memahami tentang pentingnya Undang-Undang Hak Cipta dalam koleksi *e-book*.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan cara yang dilakukan untuk menggabungkan atau mengelompokkan temuan informasi yang telah didapatkan berdasarkan kategori yang telah disusun untuk kemudian dicari kesimpulannya. Data penelitian kualitatif berupa data berupa kata atau tulisan membuat hal ini perlu

dilakukan untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan dari informasi yang telah didapatkan. Penyajian data memerlukan analisis data yang mendalam untuk dapat menangkap inti dari kata atau tulisan yang diberikan informan tanpa merubah arti informasi itu sendiri. Pada penelitian ini proses dalam menyajikan data dimulai dari saat data hasil observasi dan wawancara terkumpul dan dikelompokkan sesuai materi informasi yang dibutuhkan. Lalu data dikelola dengan melakukan reduksi data tanpa menghilangkan inti dari informasi yang dibutuhkan. Data yang dihasilkan kemudian disajikan kepada informan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk dimintai pendapatnya.

4) Kesimpulan Data

Berdasarkan hasil informasi wawancara pustakawan Jawa Tengah yang telah dibuat dalam bentuk sajian data dan diperkuat dengan hasil dari pengamatan (observasi) pada aplikasi iJateng, kemudian data yang telah dihasilkan ini kemudian diproses dan ditafsirkan untuk mendapatkan hasil berupa kesimpulan dari tema penelitian, yaitu perlindungan hak cipta *e-book*.

Hasil analisis menghasilkan dua tema, yaitu :

- a. Fitur-fitur perlindungan hak cipta seperti fitur pada aplikasi iJateng merupakan cara Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi koleksi digital yang dimiliki tanpa mengganggu aktivitas perpustakaan sebagai lembaga informasi dan fitur perlindungan melalui *Standard Operating Procedure* (SOP) pengadaan *e-book* yang dilakukan pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan PT. Woolu Aksara Maya.
- b. Pemahaman pustakawan akan hak cipta pada layanan digital, dalam hal ini mengenai undang-undang hak cipta dan prosedur yang ada. Peneliti menggunakan hasil wawancara dan observasi aplikasi mengenai perpustakaan digital untuk menyusun data yang didapatkan dalam Analisis Implementasi Perlindungan Hak Cipta pada Layanan Koleksi *E-Book* di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan


4.1 Fitur- Fitur Perlindungan Hak Cipta Pada Layanan Koleksi *e-book* (iJateng)

Pada perpustakaan digital Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan pada fitur-fitur perlindungan yang mumpuni serta berkualitas yang berjalan saat pengguna membuka aplikasi iJateng dan memilih untuk membacanya baik itu di telepon genggam atau laptop. Fitur tersebut antara lain :

1. Per hari hanya dibatasi peminjaman sebanyak dua judul buku sehingga tidak dapat meminjam lebih dari itu.
2. Masa peminjaman hanya berlaku selama 7 hari setelah itu secara otomatis akan menghilang dari daftar pinjaman buku.
3. Pada halaman detail buku juga ditampilkan jumlah salinan buku dan daftar peminjam buku.
4. Pada halaman buku yang dibaca tidak dapat dilakukan *screenshot*.
5. Pada halaman buku yang dibaca kita juga tidak dapat merekam melalui layar, walaupun kita coba hanya akan muncul layar hitam sebagai hasilnya.


Hal ini dikarenakan adanya *digital right management* yang membatasi akses untuk melakukan pelanggaran hak cipta yakni pihak Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan pihak PT.

Woolu Aksara Maya sebagai pemasok sistem layanan perpustakaan digital di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi Aksaramaya merupakan nama platform yang mengelola dan melindungi konten digital dengan menggunakan teknologi *digital right management*. Cara kerja dari *digital right management* adalah dengan membatasi akses yang diberikan kepada pengguna dimana *digital right management* juga dapat mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada *file* digital melalui RSA 1024 bit yang bertugas sebagai enkripsi, dengan begitu *digital right management* selain digunakan untuk mengakses kumpulan *e-book* yang terlindungi di sistem aplikasi juga membantu dalam mengakses ke berbagai fitur yang menyenangkan lainnya di aplikasi.



Gambar 1. Cara Kerja dari Digital Right Management


Aplikasi iJateng juga memiliki cara akses aplikasi yang mudah dan simpel, tetapi juga aman sehingga tidak terlalu menyulitkan bagi pengguna untuk membuka aplikasi dan juga tetap melindungi dari tindakan pelanggaran hak cipta. Cara kerja aplikasi iJateng dengan mengandalkan *public key* yang juga merupakan salah satu kegunaan *digital right management* yang berfungsi untuk membatasi akses saat akan *login*. *Public key* atau akun gmail dan facebook sendiri merupakan penghubung antara akses konten di internet dengan pengguna melalui telepon genggam atau laptop. *Login* sendiri berguna untuk memantau identitas dari pengguna yang menggunakan layanan iJateng. Pengguna yang telah *login* menggunakan akun yang sudah terdaftar juga memudahkan dalam pemantauan aktivitas pengguna, diharapkan ini dapat mencegah tindakan pelanggaran hak cipta.




Gambar 2. Pemberitahuan untuk menjadi member

Berdasarkan fitur diatas juga terdapat beberapa fitur lainnya seperti saat pengguna akan melakukan kegiatan *screenshot* dan merekam layar melalui handphone. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap handphone memiliki kemampuan untuk *screenshot* sehingga hal ini dapat disalahgunakan untuk

melakukan pelanggaran hak cipta, tetapi berdasarkan hasil gambar di atas menunjukkan bahwa aplikasi iJateng telah dapat melindungi koleksi *e-book* dari kegiatan penggandaan buku ilegal. Tetapi hal ini hanya didapatkan jika melakukan *screenshot* pada *e-book* di luar itu kita dapat melakukan *screenshot* pada tampilan iJateng. Lalu pembatasan dua buku per hari juga merupakan salah satu fitur di aplikasi iJateng yang membantu untuk melindungi koleksi *e-book* karena dengan semakin terbatasnya buku yang dapat dipinjam maka akan mempersulit dan mempermudah dalam melakukan pengawasan terhadap koleksi. Serta menunjukkan mengenai pembatasan peminjaman *e-book* selama tujuh hari, hal ini bertujuan untuk membantu dalam membatasi lamanya sebuah *e-book* untuk dipinjam dan mengurangi kemungkinan untuk disalin atau disalahgunakan secara ilegal oleh orang tidak bertanggung jawab. Pada halaman *e-book* juga menampilkan tentang detail siapa saja yang meminjam buku tersebut, sehingga mudah untuk pengawasan.



Gambar 4. Tampilan saat Berusaha Melakukan Screenshot



Gambar 3. Tampilan Batas Peminjaman



Gambar 5. Tampilan Masa Berlaku Buku

Semua hal ini dapat dilakukan karena adanya *digital right management* yang memiliki fungsi dalam mencegah pelanggaran hak cipta digital melalui RSA 1024bit yang berfungsi sebagai enkripsi dalam *public key*, *public key* yang disebut juga sebagai akun verifikasi sehingga membatasi akses tetapi tidak mengganggu akses selain hal yang dilarang. Berbagai fitur perlindungan di atas maka akan membuat pustakawan akan sangat diuntungkan dalam melakukan mengawasi sistem aplikasi yang berjalan dan turut mempermudah tugasnya sebagai agen penyebar informasi maupun di satu sisi dapat menerapkan perlindungan hak cipta pada layanan koleksi digital yang dimiliki. Selain itu juga ada beberapa fitur tambahan yang berhubungan dengan kenyamanan pengguna seperti mode untuk baca, yaitu *scroll*, *slide*, dan *Curl* sehingga pengguna bebas dalam memilih berdasarkan kesukaan maupun kenyamanan dari pengguna saat membaca buku digital. Aplikasi iJateng juga memiliki mode membaca tema gelap maupun terang.

Selain itu Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga melakukan perlindungan hak cipta koleksi *e-book* dengan bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Dalam hal ini terkait dengan pengadaan koleksi *e-book*. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Bab VIII tentang Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyatakan untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait

Selain itu perpustakaan sebagai lembaga pemerintah wajib untuk ikut serta dalam pengawasan kegiatan pembelian buku yang dilakukan oleh pihak PT. Woolu Aksara Maya ke pihak penerbit, sehingga kegiatan itu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana antara pihak perwakilan pustakawan dan PT. Woolu Aksara Maya. Pengadaan buku *e-book* ini kedua belah pihak juga mengunjungi gedung buku dari pihak penerbit untuk melihat-lihat buku yang sekiranya akan dibeli. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Pihak pustakawan juga memilih buku berdasarkan hasil masukan dari pemustaka. Mudahnya alur pengawasan dan pengadaan buku koleksi *e-book* sebagai berikut:

- a. Seleksi bahan pustaka ada dua cara yaitu melalui seleksi di PT. Woolu Aksara Maya dan seleksi dari masukan pemustaka. Untuk seleksi dengan pihak PT. Woolu Aksara Maya, pihak perpustakaan diberi form untuk mengisi buku apa saja yang sekiranya dibutuhkan dan akan digunakan untuk kemudian disampaikan ke pihak penerbit untuk dibahas bersama.
- b. Langkah selanjutnya melakukan pengecekan di gudang buku penerbit, untuk melihat-lihat koleksi yang ada dalam hal ini koleksi buku *e-book*. Pihak pustakawan diberi beberapa pilihan buku dari pihak penyedia untuk di list buku koleksi digital itu dan akan diseleksi mana yang akan dibutuhkan. Kalau sudah sesuai dengan yang dibutuhkan maka akan dilakukan proses untuk administrasi semua prosedur untuk pengadaan buku.

Semua langkah-langkah di atas merupakan prosedur yang dilakukan oleh pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam mengadakan koleksi *e-book* dan melibatkan pihak PT. Woolu Aksara Maya serta penerbit buku yang akan memasok buku *e-book*, yaitu dengan cara pihak pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan diskusi dengan pihak PT. Woolu Aksara Maya terkait dengan perlindungan hak cipta koleksi *e-book* yang mana pada diskusi ini mengenai tentang pembelian *e-book* secara resmi dari pihak penerbit sehingga memunculkan *Publisher Partnership Flow* yang berlangsung antara beberapa pihak, yaitu pihak pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, PT Woolu Aksara Maya, dan pihak penerbit. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam melindungi hak cipta koleksi *e-book* dengan cara melakukan pembelian secara transparan dan terperinci sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu menciptakan dan mengembangkan kebiasaan membaca di masyarakat, pemerataan dalam memperoleh informasi bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah, mengembangkan kemitraan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, mengembangkan jaringan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, serta tersimpannya dan disebarluaskannya terbitan hasil karya masyarakat Jawa Tengah dan tentang Jawa Tengah.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Bab VII tentang Sarana

Kontrol Teknologi. Sesuai dengan pasal 53:

1. Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
2. ayat 2 yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Gambar 6. Pertemuan antara Pihak Pustakawan dan Pihak PT. Woolu Aksara Maya



Gambar 7. Publisher Partnership Flow

4.2 Pemahaman Pustakawan Akan Undang Undang Hak Cipta

Pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari lembaga pemerintah diharuskan oleh pemerintah dan masyarakat khususnya pihak pencipta karya agar memiliki pemahaman akan peraturan hak cipta layanan digital yang berkaitan dengan lembaga perpustakaan. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam hal ini berada di bawah naungan langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memiliki aturan terkait yang berlaku untuk melaksanakan aturan mengenai hak cipta. Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan PT. Woolu Aksara Maya untuk mengelola sistem perpustakaan digital yang ada. Aturan hak cipta itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam aturan ini segala macam bentuk perlindungan dari hak cipta tertera dengan jelas. Hal ini membuat pustakawan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pihak PT. Woolu Aksara Maya dan pihak penerbit untuk membeli secara langsung koleksi digital serta sebagai bentuk kepatuhan akan aturan yang ada. Bukan merupakan hasil *scanning* buku secara mandiri dan terpisah dari buku aslinya.

Apalagi perpustakaan sebagai lembaga pemerintah diwajibkan untuk mengikuti setiap aturan dan prosedur yang ada. Hasil dari prosedur itu sendiri sudah digaris bawahi untuk diikuti oleh pustakawan, seperti tidak melakukan scan buku sendiri tanpa izin penerbit, mengupload tanpa berdasarkan kesepakatan antara beberapa pihak (penerbit). Ketika sebuah karya ditunjukkan kepada khalayak umum, sang pencipta ingin agar namanya tetap dilekatkan terus dengan karya yang telah (Colston, 2005). Layanan koleksi *e-book* juga memiliki koleksi yang memang harus disebar atau dibagikan kepada khalayak umum tanpa harus takut melanggar hak cipta dari koleksi tersebut, sehingga hal ini memerlukan pengetahuan dari pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk memiliki pemahaman akan berbagai macam koleksi seperti koleksi yang berasal dari lembaga pemerintah lainnya, khususnya

peraturan pemerintah provinsi maupun dari kota dan kabupaten atau kementerian. Hal ini sesuai dengan fungsi sebagai layanan perpustakaan menurut Darmono (2007) yang mengatakan bahwa layanan perpustakaan merupakan bagian dalam memberikan informasi kepada pemustaka dengan memperhatikan tentang hal-hal berikut:

- a. Berbagai bentuk dari informasi yang diinginkan pemustaka, yang mana dapat dimanfaatkan di tempat maupun dibawa keluar ruangan perpustakaan.
- b. Memanfaatkan berbagai sarana penelusuran informasi yang disediakan oleh perpustakaan yang merujuk pada keberadaan sebuah informasi.

Pada koleksi peraturan ini memang diharuskan untuk disampaikan ke masyarakat luas dengan tetap mematuhi aturan hak cipta yang ada, karena tujuannya memang untuk publik tanpa ada larangan dalam menyebarkan peraturan tersebut. Hal ini juga dilaksanakan dengan cara menyebarkan lewat aplikasi iJateng yang memiliki salinan resmi yang dikirim dari instansi terkait untuk kemudian dimasukkan ke dalam iJateng dan disebarluaskan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 42 yang menjelaskan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta atau Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan;

Koleksi di dalam Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga ada yang berupa koleksi dari pihak Dinas Kearsipan yang biasanya merupakan kumpulan produk peraturan pemerintah yang seperti tertuang pada undang-undang di atas memang boleh bahkan diwajibkan untuk disebarluaskan ke masyarakat luas, dengan harapan dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Koleksi peraturan pemerintah biasanya berupa peraturan gubernur, walikota, bupati dan kementerian terkait dimana secara khusus berada di dalam wilayah Jawa Tengah. Peraturan yang diberikan oleh instansi terkait ke perpustakaan, biasanya berbentuk *hardcopy* sehingga pihak perpustakaan harus melakukan *scan* secara mandiri untuk kemudian dimasukkan ke aplikasi iJateng. File *softcopy* biasanya hanya dimiliki oleh pihak instansi tersebut.

Seperti mengenai surat edaran yang berada di dalam aplikasi iJateng. Hal ini sejalan dengan peraturan undang-undang hak cipta dimana pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah wajib untuk memahami agar sesuai dan tidak berbenturan dengan peraturan yang ada dan ditetapkan oleh pemerintah. Selain surat edaran juga terdapat berbagai macam surat, instruksi, dan pidato yang terangkum dalam aplikasi iJateng khususnya dalam lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lalu adanya ruang khusus yang ditujukan untuk menampung berbagai produk aturan, pidato, dan surat edaran dari pemimpin daerah yang berada pada lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang nantinya dapat digunakan perpustakaan dalam membantu tugas mereka sebagai bagian dari lembaga pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu ruang khusus yang membahas mengenai buku yang diterbitkan oleh gubernur, wakil gubernur, maupun mantan wakil ataupun ketua dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Tengah.



Gambar 10. Contoh Surat Edaran



Gambar 8. Contoh Instruksi Presiden



Gambar 9. Ruang Khusus Kepala Daerah, instansi, dan Pejabat lainnya

Semua hal ini ada dan dibuat pada aplikasi iJateng berdasarkan pengetahuan pustakawan akan undang-undang yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 42. Hal ini terkait dalam tugas pustakawan yang membantu untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan dari masyarakat Jawa Tengah khususnya untuk lebih mengetahui mengenai peraturan, surat keputusan, pidato dari pemimpin daerah mereka. Salah satunya berupa buku Jogo Tonggo yang dibuat pada masa pandemi dan buku “Jateng Gayeng” oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Buku ini berfungsi sebagai bahan bacaan bagi masyarakat di tengah pandemi yang meluas.

Hal ini membuat pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan secara baik setiap fitur yang sudah disediakan di dalam sistem untuk membuat ruang khusus yang berkaitan dengan pemerintahan di Jawa Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak PT. Woolu Aksara Maya dan juga di sisi lainnya membantu masyarakat untuk dapat mengerti secara detail mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mereka masing-masing sehingga sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Bab VI tentang Pembatasan Hak Cipta pasal 43 b yang berbunyi perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan.

Dengan berbagai hal diatas yang menunjukkan pemahaman akan peraturan Pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selama ini belum menghadapi dan berharap kedepannya tidak menghadapi tuntutan mengenai pelanggaran hak cipta pada koleksi layanan *e-book*. Sebagai bagian dari wujud untuk ikut serta dalam menjalankan peraturan yang ada, perpustakaan juga ikut dalam proses perlindungan dari hak cipta suatu karya yang ada. Perpustakaan juga melalui pihak ketiga (PT. Woolu Aksara Maya) mewajibkan untuk tetap menghargai karya tulis dari seseorang yang sudah susah payah membuatnya. Perpustakaan juga memiliki prosedur yang sudah menjadi bagian dari *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam menjalankan segala aktivitasnya termasuk pengadaan koleksi *e-book*. Salah satunya dengan bekerja sama dengan pihak PT. Woolu Aksara Maya dalam membuat aplikasi iJateng yang sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya tanpa harus melanggar hak cipta. Pustakawan juga sadar bahwa dengan berkembangnya zaman tugas mereka sebagai pengkoleksi bahan pustaka juga berkembang dengan adanya koleksi digital ini membuat mereka untuk tetap selalu mengikuti aturan yang juga semakin berkembang sesuai zaman dan tempat karena itu semua pustakawan dituntut untuk mematuhi peraturan yang ada dan juga sebagai

contoh lembaga pemerintah yang taat hukum dan peraturan.

Beberapa pendapat dan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta telah dilaksanakan secara maksimal dan mendapatkan hasil yang efektif. Pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan pelatihan *User Guide* aplikasi iJateng. Aplikasi iJateng merupakan jawaban dari Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab perkembangan zaman yang semakin serba digital dan terkomputerisasi layanan dengan menggunakan program aplikasi *digital right management* sebagai pelindung dari koleksi *e-book* sehingga didapatkan dua tema.

5 Simpulan

Perlindungan dari hak cipta koleksi *e-book* telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh pihak pustakawan melalui kerja sama pada pihak PT. Woolu Aksara Maya untuk pengadaan *e-book* dan penggunaan dari *digital right management* yang berfungsi sebagai pembatas akses serta perlindungan koleksi *e-book*. *Digital right management* juga berfungsi dengan sangat baik di dalam lingkup digital. Hal ini membuat buku digital atau *e-book* diakui sebagai sebuah barang yang memiliki nilai berharga dan wajib untuk dilindungi. Penggunaan *digital right management* juga merupakan sebagai wujud kepatuhan perpustakaan dalam melindungi koleksi *e-book* agar terhindar dari pelanggaran hak cipta dan sebagai bentuk apresiasi terhadap penulis buku atau pencipta karya. Pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki kecakapan dan pengetahuan akan hal ini.

Daftar Pustaka

- Afriani, A. M. (2018). *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Layanan Peminjaman Buku Digital Berbasis Aplikasi "iPUSNAS" (Studi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)*. Malang.
- Aini, S. (2019). *Keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi pada PT. Idea Field Indonesia Dengan Mediance*.
- Bintang, S. (1998). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi. (2016). *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. FH UII Press.
- Colston, C. (2005). *Modern Intellectual Property Law*. London: Routledge-Cavendish.
- Darmono. (2007). *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja*. Jakarta: Gramedia.
- Joint, Nicholas. (2007). *Digital libraries and the future of the library profession*. 56.
- Kar, D. C., & Seadle, M. (2004). International Conference on Digital Libraries 2004 Conference. *Library Hi Tech News*, 21(5), 3–7. <https://doi.org/10.1108/07419050410546301>
- Kusmawan, D. (2014). *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*.
- Labetubun, Muchtar A H dan Fataruba, S. (2016). Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*.
- Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>
- Martono, N. (2011). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- MIRDANA, M. (2020). *Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Diperpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia*. Makassar.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susanto, S. E. (2010). Desain dan Standar Perpustakaan Digital. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 10(2), 17–23.
- Suwarno, W. (2011). *Perpustakaan dan Buku : Wacana Penulisan dan penerbitan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wahdah, S. (2020). *Perpustakaan Digital, Koleksi Digital dan Undang-Undang Hak Cipta*. Pustaka Karya.